



PENETAPAN
Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YANA SEKAR SAFITRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Sumenep, 21 Januari 1996, Pendidikan: SLTA/ Sederajat, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, WNI, bertempat tinggal di Perumahan Emerald Garden Blok C Nomor 23 RT/RW 008/005, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 3573-LT-14072023-0014 tertanggal 17 Juli 2023 atas nama YANA SEKAR SAFITRI anak kesatu perempuan dari suami istri FATHOR RASYID dan WIDI ASTUTIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 3573-LT-14072023-0014 tertanggal 17 Juli 2023 atas nama YANA SEKAR SAFITRI anak kesatu perempuan dari suami istri FATHOR RASYID dan WIDI ASTUTIK **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **ELYSSA ARIANA** **(nama yang betul)*;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah sesuai dengan keinginan Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang No. 3573-LT-14072023-0014 tertanggal 17 Juli 2023 atas nama YANA SEKAR SAFITRI anak kesatu perempuan dari suami istri FATHOR RASYID dan WIDI ASTUTIK **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **ELYSSA ARIANA** **(nama yang betul)*;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-14072023-0014 tertanggal 17 Juli 2023, atas nama YANA SEKAR SAFITRI anak kesatu perempuan dari suami istri FATHOR RASYID dan WIDI ASTUTIK **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **ELYSSA ARIANA** **(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama YANA SEKAR

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRI, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YANA SEKAR SAFITRI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-14072023-0014, tanggal 17 Juli 2023, atas nama YANA SEKAR SAFITRI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, IJAZAH SMA atas nama YANA SEKAR SAFITRI, tanggal 24 Mei 2014, atas nama YANA SEKAR SAFITRI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi BADIL MUTHOLIB, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran atas nama YANA SEKAR SAFITRI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis atas nama **YANA SEKAR SAFITRI**, untuk diubah/ diganti menjadi **ELYSSA ARIANA**;
- Bahwa adapun alasan perubahan nama Pemohon adalah sesuai dengan keinginan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi EKA WIDIA WATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran atas nama YANA SEKAR SAFITRI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama **YANA SEKAR SAFITRI**, untuk diubah/ diganti menjadi **ELYSSA ARIANA**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun alasan perubahan nama Pemohon adalah sesuai dengan keinginan Pemohon;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama YANA SEKAR SAFITRI, dengan alamat yaitu Perumahan Emerald Garden Blok C Nomor 23 RT/RW 008/005, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan dari bukti P-1 tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu Saksi BADIL MUTHOLIB dan Saksi EKA WIDIA WATI, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau Saksi-Saksi tersebut

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg



merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-14072023-0014 tertanggal 17 Juli 2023, atas nama YANA SEKAR SAFITRI, anak kesatu perempuan dari suami istri FATHOR RASYID dan WIDI ASTUTIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-14072023-0014 tertanggal 17 Juli 2023, atas nama **YANA SEKAR SAFITRI**, untuk diubah/ diganti menjadi **ELYSSA ARIANA**;
- Bahwa adapun alasan perubahan nama Pemohon adalah sesuai dengan keinginan Pemohon, karena Pemohon ingin menjadi *influencer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama YANA SEKAR SAFITRI, Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YANA SEKAR SAFITRI, dan Bukti P-3 yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-14072023-0014, tanggal 17 Juli 2023, atas nama YANA SEKAR SAFITRI, Bukti P-4 berupa IJAZAH SMA atas nama YANA SEKAR SAFITRI, tanggal 24 Mei 2014, atas nama YANA SEKAR SAFITRI, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/ mengganti nama Pemohon dari YANA SEKAR SAFITRI menjadi ELYSSA ARIANA;

Menimbang, bahwa alasan perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada penulisan nama Pemohon untuk memenuhi keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan/ penyempurnaan pada petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-14072023-0014 tertanggal 17 Juli 2023, atas nama **YANA SEKAR SAFITRI**, untuk diubah/ diganti menjadi **ELYSSA ARIANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp162.400,00 (*Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah*);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 27 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 2.400,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	<u>Rp 40.000,00</u> +
Jumlah	Rp162.400,00

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)